



**PUTUSAN**

Nomor 6366/Pdt.G/2024/PA.Jr



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA JEMBER**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK. 3509270910850002, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat kediaman di Kabupaten Jember, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MOHAMAD MUDASIR S.H.**, Advokat/pengacara beralamat kantor di Jl. Semangka Nomor 07 Kelurahan Baratan Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, email moh87mudasir@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan agama Jember Nomor 7178/Adv/2024 Tanggal 13 Desember 2024, sebagai **Pemohon;**

melawan

**TERMOHON**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Kabupaten Jember, Jawa Timur, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta kuasanya dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

1. Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 13 Desember 2024 mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember, Nomor 6366/Pdt.G/2024/PA.Jr, tanggal 13 Desember 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa

*Hal.1 dari 11. Salinan Putusan Nomor 6366/Pdt.G/2024/PA.Jr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon telah menikah pada hari Ahad tanggal 13 November 2005, yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, dengan kutipan Akta Nikah nomor 482/14/XI/2005 tertanggal 14 November 2005 dengan status Pemohon Jejaka dan Termohon Perawan ;

2. Bahwa setelah pernikahan itu antara Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 17 tahun telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan terakhir mengambil tempat kediaman dirumah orang tua Termohon ;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
  1. ANAK I (umur 18 tahun),
  2. ANAK II (umur 15 tahun) dan
  3. ANAK III (umur 6 tahun)
4. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik, akan tetapi sejak kurang lebih awal tahun 2020, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena masalah Termohon tidak suka dengan orang tua Pemohon dan selalu berselisih pendapat terkait masalah pekerjaan dan anak. Hal itulah yang menjadikan rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis lagi ;
5. Bahwa pada akhirnya Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan Januari 2023 yang lalu dan sekarang ada dirumah orang tua Termohon ;
6. Bahwa sejak itu antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah yang hingga sekarang sudah 2 tahun dan selama hidup berpisah tersebut sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri ;
7. Bahwa Pemohon sudah berusaha memulihkan ketentraman rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, akhirnya Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Termohon ;
8. Bahwa, permohonan Cerai Talak ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah

Hal.2 dari 11. Salinan Putusan Nomor 6366/Pdt.G/2024/PA.Jr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan peristiwa hukum tersebut diatas, maka pemohon memohon kiranya kepada ketua Pengadilan Agama Jember cq hakim majelis yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan amar putusan yang berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon mengucapkan ikrar talak kepada Termohon
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidaair :

Atau sekiranya majlis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada **MOHAMAD MUDASIR S.H.**, Advokat/pengacara beralamat kantor di Jl. Semangka Nomor 07 Kelurahan Baratan Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 16 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediator tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Hal.3 dari 11. Salinan Putusan Nomor 6366/Pdt.G/2024/PA.Jr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas Permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

## A.SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Pemohon NIK 3509270910850002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 06 April 2021 dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 482/14/XI/2005 tanggal 14 November 2005 yang dikeluarkan oleh KUA Kalisat Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur, dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.2);

## B.SAKSI

Bahwa selain bukti tertulis di atas, Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi, masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II dan saksi-saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Jember, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - ☐ Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah paman Pemohon;
  - ☐ Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang telah menikah pada tahun 2005, dan telah dikaruniai tiga orang anak, bernama ANAK I (umur 18 tahun), 2.ANAK II (umur 15 tahun) dan 3. ANAK III (umur 6 tahun);
  - ☐ Bahwa saksi mengetahui semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak awal tahun 2020 sudah tidak harmonis lagi, keduanya sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena masalah Termohon tidak suka dengan orang tua Pemohon dan

Hal.4 dari 11. Salinan Putusan Nomor 6366/Pdt.G/2024/PA.Jr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu berselisih pendapat terkait masalah pekerjaan dan anak. Hal itulah yang menjadikan rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis lagi;

- ☐ Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Januari tahun 2023 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang, serta antara keduanya sudah tidak pernah berkomunikasi;
- ☐ Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Jember, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ☐ Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah teman Pemohon;
- ☐ Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang telah menikah pada tahun 2005, dan telah dikaruniai tiga orang anak, bernama ANAK I (umur 18 tahun), 2.ANAK II (umur 15 tahun) dan 3. ANAK III (umur 6 tahun);
- ☐ Bahwa saksi mengetahui semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak awal tahun 2020 sudah tidak harmonis lagi, keduanya sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena masalah Termohon tidak suka dengan orang tua Pemohon dan selalu berselisih pendapat terkait masalah pekerjaan dan anak. Hal itulah yang menjadikan rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis lagi;
- ☐ Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Januari tahun 2023 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang serta antara keduanya sudah tidak pernah berkomunikasi;
- ☐ Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Hal.5 dari 11. Salinan Putusan Nomor 6366/Pdt.G/2024/PA.Jr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada **MOHAMAD MUDASIR S.H.**, Advokat/pengacara beralamat kantor di Jl. Semangka Nomor 07 Kelurahan Baratan Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2024 ;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon adalah beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Jember maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Jember;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

*Hal.6 dari 11. Salinan Putusan Nomor 6366/Pdt.G/2024/PA.Jr*





Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya; "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan Cerai Talak adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan karena masalah Termohon tidak suka dengan orang tua Pemohon dan selalu berselisih pendapat terkait masalah pekerjaan dan anak. Hal itulah yang menjadikan rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal.7 dari 11. Salinan Putusan Nomor 6366/Pdt.G/2024/PA.Jr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 adalah berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon yang telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah menerangkan mengenai ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon adalah fakta yang diketahui sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, saksi-saksi telah bersumpah sesuai dengan keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata), sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2, serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, telah dikaruniai tiga orang anak, bernama ANAK I (umur 18 tahun), 2.ANAK II (umur 15 tahun) dan 3. ANAK III (umur 6 tahun) ;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan karena masalah Termohon tidak suka dengan orang tua Pemohon dan selalu berselisih

Hal.8 dari 11. Salinan Putusan Nomor 6366/Pdt.G/2024/PA.Jr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat terkait masalah pekerjaan dan anak. Hal itulah yang menjadikan rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis lagi ;

3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih 2 tahun ;
4. Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling berkomunikasi, dan hubungan keduanya putus sama sekali;
5. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan antara Pemohon dan Termohon seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal serta keduanya sudah tidak saling berkomunikasi baik sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin mengucapkan talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan dengan putusan Verstek;

Hal.9 dari 11. Salinan Putusan Nomor 6366/Pdt.G/2024/PA.Jr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Jember;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 32.000,00 (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 Masehi oleh kami Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Afnan Muhamidan, M.H. dan Drs. H. Nasrudin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut disampaikan dalam persidangan elektronik melalui SIP pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Ambar Budi Utomo, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 10 dari 11. Salinan Putusan Nomor 6366/Pdt.G/2024/PA.Jr



ttd

Drs. Afnan Muhamidan, M.H.

ttd

Drs. H. Nasrudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ambar Budi Utomo, S.H.

**Perincian biaya perkara:**

Pendaftaran	Rp.	30.000,00
Biaya Proses	Rp.	100.000,00
Biaya Penggandaan	Rp.	30.000,00
Biaya Panggilan	Rp.	22.000,00
Biaya PNB	Rp.	20.000,00
Biaya Sumpah	Rp.	100.000,00
Redaksi	Rp.	10.000,00
Meterai	Rp.	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>322.000,00</b>

(tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,  
Oleh,  
Pengadilan Agama Jember  
Panitera

**Drs. Syaifullah, S.H., M.H.**